

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pasar modal yang ada di dalam Indonesia makin menarik investor untuk melakukan investasi. Investor membutuhkan informasi yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan investasi pada perusahaan tertentu. Terdapat 2 (dua) jenis investasi yang dapat dipilih calon investor, yaitu investasi riil dan investasi finansial. Saham merupakan bentuk kepemilikan atas perusahaan (Budiantara, 2012). Setiap perusahaan dalam menjalankan bisnisnya ingin memaksimalkan keuntungan. Berbagai macam upaya dilakukan oleh perusahaan agar memaksimalkan kekayaan bagi pemilik atau investor. Kekayaan bersih perusahaan dapat terjadi jika manajer dapat memaksimalkan keuntungan dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya. Termasuk dalam hal biaya pajak menjadi salah satu komponen yang dianggap sebagai beban dan jika bisa pembayaran pajak perlu diminimalkan.

Bagi negara maju, pajak ialah elemen yang berarti guna menopang penerimaan Negara. Pemerintahan memakai pajak selaku sumber pembiayaan Negara yang terpenting pada APBN. Sasaran penerimaan pajak di setiap tahunnya diinginkan secara berkelanjutan mengalami peningkatan. Di sisi lain, perpajakan diletakkan selaku bagian dari wujud keikutsertaan khalayak guna ikut serta dengan rangka menunjang penyelenggaraan tugas bernegara yang diselenggarakan pemerintahan (Aprianto dan Dwimulyani, 2019).

Akibat adanya pemungutan pajak yang bersifat memaksa sehingga dapat menimbulkan permasalahan bagi wajib pajak, industri selaku wajib pajak melakukan pengupayaan guna mengurangi beban pajak menggunakan cara yang legal ataupun ilegal yang mengakibatkan tak terwujudnya sasaran pada pendapatan negara yang memiliki sumber dari pajak. Hal ini memungkinkan apabila terdapat gap pada peraturan perpajakan (Nugrahitha dan Suprasto, 2018). Perusahaan akan melakukan pengupayaan guna melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin dikarenakan pajak mampu menurunkan keuntungan yang didapatkan sebuah industri, sementara pemerintahan mengharapkan perolehan pajak yang tinggi guna menambahkan pemasukan negara yang dipakai guna memberikan anggaran pelaksanaan pemerintahan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Pemungutan pajak yang ada di dalam Indonesia ialah *self assessment system*, yaitu sistem yang mewajibkan wajib pajak guna melakukan perhitungan sendiri total pajak terutang. Kelemahan yang dimiliki sistem perpajakan tersebut, yakni mampu mengakibatkan penyelewengan dan pelanggaran dalam pajak yang berwujud pengupayaan guna menghindari dari pajak ataupun memberikan perlawanan terhadap pajak (Mulyani dkk., 2014). Terdapat beberapa cara aktif untuk melawan pajak, cara yang pertama adalah penghindaran pajak sedangkan cara lainnya adalah penggelapan dalam perpajakan. Penghindaran pajak ialah pengupayaan guna melawan pajak menggunakan cara menurunkan pajak terutang menggunakan cara yang legal, sementara penggelapan pajak ialah pengupayaan guna melawan pajak menggunakan cara melakukan pengurangan pajak terutang menggunakan cara yang ilegal (Xynas, 2011) dalam (Nugrahitha dan Suprasto,

2018). Usaha guna menurunkan pembayaran pajak dengan cara ilegal diketahui sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*), sedang pengupayaan guna menurunkan pembayaran pajak dengan cara yang legal mampu diketahui melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Masalah terkait menghindari beban pajak ialah permasalahan yang kompleks serta unik. Dalam satu sisi *tax avoidance* tidak dilarang, namun pada sisi yang lainnya perihal tersebut tak diharapkan. *Tax avoidance* yang dilaksanakan tersebut diberi pernyataan tak bertolak belakang terhadap peraturan undang–undang pajak dikarenakan diberi anggapan praktik yang memiliki keterkaitan terhadap *tax avoidance* tersebut lebih menggunakan celah pada UU pajak itu yang hendak memberikan pengaruh pada penerimaan negara melalui sektor pajak (Mahdiana dan Amin, 2020).

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya mengatasi masalah *tax avoidance* ini. Mereka telah berupaya untuk menguatkan aturan perpajakan dan melakukan audit yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang dicurigai melakukan praktik penghindaran pajak. Hingga saat ini belum terdapat data yang menjelaskan mengenai seberapa banyak perusahaan di Indonesia yang tercatat melakukan *tax avoidance*. Beberapa kasus pajak yang pernah terjadi di Indonesia seperti kasus yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group (AAG), dengan melibatkan 15 anak perusahaan yang tergabung. Mahkamah Agung memberikan keputusan dalam Putusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, menyatakan bahwa Asian Agri Group secara sah dan bersalah dalam melakukan tindak pidana perpajakan yaitu menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar

atau tidak lengkap. Negara mengalami kerugian sebesar Rp 1,3 triliun, sehingga PT Asian Agri Group dijatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda pidana sebesar Rp 2,5 triliun (Andriani dan Sinabutar, 2020).

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik *tax avoidance*. PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Global Witness, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya memberi penjelasan aspek-aspek yang memengaruhi *tax avoidance*. Mahdiana dan Amin (2020) menjelaskan bahwa profitabilitas menjadi faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Profitabilitas ialah penggambaran kinerja keuangan industri guna memberikan keuntungan. Di saat industri memperoleh keuntungan yang besar alhasil pajak yang dibebankan pada industri hendak meningkat selaras terhadap kenaikan keuntungan industri alhasil kecondongan sebuah industri hendak menjalankan *tax avoidance* guna mengurangi pembayaran pajak yang mesti dibayarkan (Yustrianthe dan Fatniasih, 2021).

Terdapatnya indikasi industri menjalankan penghindaran pajak bisa diamati melalui peraturan pendanaan yang didapatkan industri. Bagian dari aturan pendanaan ialah aturan *leverage*. Hal tersebut selaras terhadap riset yang

dilaksanakan Aprianto dan Dwimulyani (2019) menjelaskan bahwa faktor yang memengaruhi *tax avoidance* ialah *leverage*. *Leverage* ialah skala yang melakukan pengukuran kemampuan hutang dalam jangka panjang ataupun jangka pendek guna membayarkan aktiva sebuah industri. *Leverage* tersebut berperan sebagai sumber pendanaan industri dari eksternal lewat adanya utang. Menambah jumlah hutang akan menyebabkan perusahaan harus membayar bunga tambahan. Beban bunga ini hendak menurunkan keuntungan bersih yang dimiliki sebuah industri, alhasil pembayaran pajak juga mengalami pengurangan dan mencapai keuntungan maksimal. Industri yang memakai utang selaku sumber pendanaan cenderung mempunyai keuntungan kena pajak yang lebih rendah daripada yang memakai penerbitan saham. Hal ini dapat dianggap sebagai tindakan penghindaran pajak.

Faktor lain yang dijelaskan penelitian sebelumnya adalah penjualan. Penjualan memiliki peran strategis yang besar bagi perusahaan, karena keberhasilan penjualan memerlukan dukungan dalam bentuk harta ataupun aset. Jikalau penjualan mengalami peningkatan, perusahaan juga wajib menambah asetnya. Dengan memperhatikan data penjualan yang didapatkan ditahun sebelumnya, industri mampu memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) juga memegang peranan kunci pada manajemen modal kerja (Dewinta dan Setiawan, 2016) pada (Yustrianthe dan Fatniasih, 2021).

Riset ini menganalisis aspek yang memengaruhi *tax avoidance* dalam industri tambang. Pertambangan ialah bagian dari bidang yang tercantum dalam BEI. Sektor tambang digolongkan atas beberapa sub-sektor di antaranya adalah industri batu bara, pertambangan minyak serta gas bumi, pertambangan logam serta mineral

yang lain serta pertambangan bebatuan. Industri tambang yang ada di dalam Indonesia memiliki peran besar sebagai penyumbang pajak utama di negara ini. Namun, ada banyak perusahaan di sektor pertambangan yang menghadapi berbagai masalah. Pada riset ini, fokus utama ialah dalam industri di bidang tambang yang terlibat dalam tindakan *Tax Avoidance*, yang mengakibatkan penurunan penerimaan negara. Menurut laporan dari kompas.com, mantan ketua KPK, Abraham Samad, menyatakan bahwa kurang lebih 60% industri tambang yang ada dalam Indonesia tidak mematuhi kewajiban mereka untuk melakukan pembayaran pajak. Selain itu, sektor pertambangan juga terkenal dengan tingkatan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang amat rendah, menandakan tengah banyak perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik (Akuntono, 2013).

Peneliti menggunakan tiga variabel yaitu profitabilitas, *leverage* dan *sales growth* dengan beberapa alasan, yaitu: adanya pertumbuhan penjualan dan meningkatnya profitabilitas di perusahaan memiliki motivasi untuk mengurangi pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya memiliki kewajiban pajak yang lebih besar karena laba yang lebih besar. Untuk mengurangi beban pajak mereka, perusahaan tersebut mungkin akan mencari cara untuk memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan atau struktur keuangan yang kompleks untuk menghindari membayar pajak yang seharusnya lebih tinggi. Disisi lain, penggunaan *leverage* dikarenakan proporsi utang dalam struktur keuangan suatu perusahaan dapat digunakan untuk pengalihan laba. Perusahaan yang menghadapi pajak yang lebih tinggi dalam yurisdiksi tertentu mungkin

memanfaatkan struktur keuangan yang lebih berutang untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan pajak yang lebih rendah. Ini dapat dicapai dengan mentransfer laba dalam bentuk pembayaran bunga kepada entitas dalam yurisdiksi dengan pajak yang lebih rendah.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, alhasil periset memiliki ketertarikan guna melaksanakan riset yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021”.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan atas latar belakang yang dikembangkan sebelumnya, alhasil mampu dihasilkan permasalahan pada riset ini ialah di bawah ini :

1. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* dalam industri pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dalam industri pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* dalam industri pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* dalam industri pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, agar riset ini lebih terarah dan tepat sasaran pada permasalahan yang akan diteliti maka akan dibatasi pada :

1. Variabel independen yang digunakan pada riset ini hanyalah profitabilitas, *leverage*, serta *sales growth*.
2. Periode riset yang dipakai dalam riset yang dipakai dari tahun 2017 sampai dengan 2021.
3. Perusahaan yang digunakan sebagai objek yang diteliti adalah industri pertambangan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia.

1.4. Tujuan Penelitian

Berlandaskan atas perumusan permasalahan sebelumnya, berikut adalah tujuan riset ini yaitu:

1. Guna mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* dalam industri pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia.
2. Guna mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidace* dalam industri pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia.
3. Guna mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidace* dalam industri pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia.
4. Guna mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidace* dalam industri pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

Riset ini diharapkan memberi manfaat-manfaat seperti yang di bawah ini:

1. Manfaat Akademik
 - a. Untuk peneliti, riset ini mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan juga menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai aspek yang memengaruhi *tax avoidance*.
 - b. Untuk pembaca, riset ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan khususnya mengenai faktor yang memengaruhi *tax avoidance*.
 - c. Untuk periset lainnya, riset ini bermanfaat untuk menjadi bahan referensi dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

Untuk penanam modal, riset ini bisa dipakai selaku pengetahuan dan bahan acuan untuk mengetahui bagaimana aspek yang memengaruhi *tax avoidance*.

Hasil dalam riset ini juga diharapkan mampu menambah wawasan investor dalam menginvestasikan dananya, sehingga para investor tidak salah dalam mengambil keputusan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk membantu peneliti dalam mempermudah pembahasan penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan mencakup atas latar belakang, rumusan permasalahan, batasan permasalahan, tujuan riset, manfaat riset, serta sistematika penulisan. Latar belakang meliputi penjelasan kontekstual dari masalah yang diteliti. Rumusan masalah meliputi pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan apa yang ingin diketahui oleh peneliti. Tujuan dan manfaat penelitian meliputi ekspektasi terkait mengapa penelitian dilakukan dan apa manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sistematika penulisan menggambarkan kerangka penulisan rencana penelitian yang meliputi beberapa unsur penting dari judul, isi, hingga daftar pustaka guna menjelaskan apa dan bagaimana penelitian akan dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian tinjauan pustaka terdiri dari landasan teori, riset terdahulu, hipotesa, dan kerangka konseptual. Landasan teori memberi penjelasan terkait landasan teori yang dipakai pada riset, lalu bagaimana keterkaitan antara teori terhadap masalah yang diteliti serta bermacam-macam konsep yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam bab ini, peneliti juga menjelaskan definisi konseptual dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, serta mengembangkan hipotesis dan kerangka konseptual untuk penelitian kuantitatif.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini memberikan penjelasan bagaimana riset dilaksanakan dan metode apa yang dipakai pada riset melalui pemberian penjabaran terkait jenis riset, lokasi riset, populasi serta sampel, jenis serta sumber data, metode pengumpulan data, definisi variabel dalam riset, serta teknik analisa data. Jenis riset menjelaskan mengenai pendekatan yang digunakan, lokasi riset menjelaskan di mana penelitian dilakukan, populasi penelitian menjelaskan keseluruhan subjek penelitian yang diteliti, dan sampel penelitian menjelaskan beberapa subjek penelitian yang dijadikan sebagai riset. Sumber serta teknik pengumpulan data menjelaskan uraian lengkap dan jelas tentang jenis data yang dipakai pada riset dan cara pengumpulannya. Teknik analisis data memberikan penjelasan mengenai bagaimana mengolah dan menganalisis data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum obyek riset, analisa data, interpretasi hasil, serta argumentasi terhadap hasil yang sudah didapatkan selaras terhadap teknik yang dipakai. Pengujian hipotesis menjelaskan uraian pemaparan data yang didapatkan selaras terhadap teknik yang dipakai untuk menguji apakah data yang diperoleh mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Jika mendukung berarti menerima hipotesis, jika tidak berarti sebaliknya.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bagian ini memberi penjelasan terkait kesimpulan yang didapatkan melalui hasil penelitian, saran bagi penelitian mendatang, serta keterbatasan riset yang sudah dilaksanakan. Kesimpulan serta saran berguna agar hasil riset yang dilakukan bisa bermanfaat bagi peneliti lain selaku bahan pertimbangan agar riset yang bertema yang serupa bisa lebih maksimal.